

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU

2019

Kpts KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/9019/KPU-Kab/IV/2019 : 2 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA NO. 09/HK.03.1-Kpt/9190/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 23 tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 sebagaimana Telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Merevisi Lampiran Berita Acara No. 11/PL.03.1-BA/9109/KPU-Kab/Kab/III/2019, Susunan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum diubah di kolom daerah pemilihan menjadi Lapangan Rapat Umum, Lapangan yang disepakati menjadi tempat kampanye rapat umum adalah :

1. Lapangan djayanti
2. Lapangan Timika indah
3. Lapangan Pasar Lama
4. Lapangan Yuamako
5. Lapangan Tongkonan
6. Lapangan Bola Kaki Sp.3
7. Lapangan Sp.12
8. Lapangan Kwamki Narama
9. Lapangan Sekretaris PKB depan Petrosea
10. Lapangan SP.5
11. Lapangan Mapuru Jaya Depan Kantor Distrik
12. Lapangan Sp.5
13. Lapangan Sp.6

Peserta pemilu wajib berkoordinasi dengan pihak pengelola lapangan dan juga antara panitia peserta pemilu kabupaten Mimika (Enam belas partai politik)

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2019.